



PUTUSAN

NOMOR : 41 / PID.SUS / 2016 / PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL ;
Tempat lahir : Katitting ;
Umur / Tanggal lahir: 22 Tahun / 31 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DERMAWAN ALIAS

ACO BN HAMAL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BN HAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan yang mengakibatkan luka`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BN HAMAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, memiliki tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016, Nomor Register Perkara PDM-21 / Mjene / Epp / 08 / 2016, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Dermawan Alias Aco Bin Hamal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada saksi korban RINDI ASTUTI Alias RINDI Binti AHMAD yang mengakibatkan rasa sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi Rindi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 dari Pesuloang mau pergi ke pamboang menggunakan angkutan umum, diatas angkutan ternyata ada terdakwa kemudian ketika mau turun di daerah pamboang, terdakwa menahan saksi Rindi dengan mencengkram lengan kiri saksi Rindi dan membuat saksi Rindi menurut kemauan terdakwa ;
- Bahwa sampai di Wilayah lutang saksi Rindi turun bersama terdakwa kemudian disuruh naik diatas motornya dan dibawa kedalam hutan di wilayah katitting, setelah turun dari motor terdakwa menganiaya saksi Rindi dengan cara memegang lengan saksi Rindi dengan keras, menendang pada bagian betis dan menarik rambut kemudian memaksa saksi Rindi untuk ikut kerumah terdakwa sambil mengatakan "seandainya ada parang disini kubunuhko" sehingga saksi Rindi menurut saja untuk ikut ke rumah terdakwa ;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi Rindi diam-diam mengambil Handphone terdakwa kemudian menelpon saksi Ramlah (tante saksi Rindi) untuk menjemputnya, selanjutnya saksi Rindi melihat terdakwa turun dari rumah kemudian saksi Rindi juga turun dari rumah dengan tujuan hendak lari dari rumah tersebut, namun dalam perjalanan bertemu dengan saksi Ramlah dan Saksi Rijal kemudian saksi Rindi naik keatas motor saksi rijal dan dibawa pergi ;
- Bahwa setelah saksi rindi dibawa pergi dengan dibonceng saksi Rijal, terdakwa juga ikut mengejar dari belakang dan terdakwa berteriak-teriak untuk menyuruh berhenti tetapi Saksi Rijal tidak berhenti, nanti ketika di dekat Mesjid Lutang atau Stikes BBM secara tiba-tiba terdakwa langsung berhenti didepan motor saksi rijal kemudian terdakwa menabrakkan motornya ke motor saksi Rijal sehingga menyebabkan saksi Rijal dan Saksi Rindi terjatuh, tidak puas dengan itu terdakwa langsung menarik Rambut saksi Rindi sampai kepalanya terjatuh/terbentur ke Aspal, yang mengakibatkan kepala saksi Rindi tertuka dan berdarah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Rindi mengakibatkan luka-luka dan memar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :445/PKM-LMB/332.a/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Asriany Alimin pada Puskesmas Lembang , dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmhg, nadi tujuh puluh enam kali permenit, pemapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius
 2. Perlukaan :
 - Ditemukan luka terbuka di dahi, tepi luka tidak rata, panjang empat senti meter dan lebar setengah senti meter ;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lebam di betis kiri, panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter ;

- Bahwa terdakwa pernah menikahi Saksi Rindi pada tahun 2013, Pemikahan tersebut juga dibenarkan oleh orang tua saksi Rindi (Saksi Ahmad) dan Tantenya (saksi Ramlah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Dermawan Alias Aco Bin Hamal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada saksi korban RINDI ASTUTI Alias RINDI Binti AHMAD, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi Rindi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 dari Pesuloang mau pergi ke pamboang menggunakan angkutan umum, diatas angkutan ternyata ada terdakwa kemudian ketika mau turun di daerah pamboang, terdakwa menahan saksi Rindi dengan mencengkram lengan kiri saksi Rindi dan membuat saksi Rindi menuruti kemauan terdakwa ;
- Bahwa sampai di Wilayah lutang saksi Rindi turun bersama terdakwa kemudian disuruh naik diatas motornya dan dibawa kedalam hutan di wilayah katitting, setelah turun dari motor terdakwa menganiaya saksi Rindi dengan cara

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang lengan saksi Rindi dengan keras, menendang pada bagian betis dan menarik rambut kemudian memaksa saksi Rindi untuk ikut kerumah terdakwa sambil mengatakan "seandainya ada parang disini kubunuhko" sehingga saksi Rindi menurut saja untuk ikut ke rumah terdakwa ;

- Keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi Rindi diam-diam mengambil Handphone terdakwa kemudian menelpon saksi Ramlah (tante saksi Rindi) untuk menjemputnya, selanjutnya saksi Rindi melihat terdakwa turun dari rumah kemudian saksi Rindi juga turun dari rumah dengan tujuan hendak lari dari rumah tersebut, namun dalam perjalanan bertemu dengan saksi Ramlah dan Saksi Rijal kemudian saksi Rindi naik keatas motor saksi rijal dan dibawa pergi ;
- Bahwa setelah saksi rindi dibawa pergi dengan dibonceng saksi Rijal, terdakwa juga ikut mengejar dari belakang dan terdakwa berteriak-teriak untuk menyuruh berhenti tetapi Saksi Rijal tidak berhenti, nanti ketika di dekat Mesjid Lutang atau Stikes BBM secara tiba-tiba terdakwa langsung berhenti didepan motor saksi rijal kemudian terdakwa menabrakkan motornya ke motor saksi Rijal sehingga menyebabkan saksi Rijal dan Saksi Rindi terjatuh, tidak puas dengan itu terdakwa langsung menarik Rambut saksi Rindi sampai kepalanya terjatuh/terbentur ke Aspal, yang mengakibatkan kepala saksi Rindi terluka dan berdarah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Rindi mengakibatkan luka-luka dan memar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :445/PKM-LMB/332.a/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Asriany Alimin pada Puskesmas Lembang , dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmhg, nadi tujuh puluh enam kali permenit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius
2. Perlukaan :

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka di dahi, tepi luka tidak rata, panjang empat senti meter dan lebar setengah senti meter
 - Ditemukan luka lebam di betis kiri, panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter ;
- Bahwa terdakwa pernah menikahi Saksi Rindi pada tahun 2013, Pernikahan tersebut juga dibenarkan oleh orang tua saksi Rindi (Saksi Ahmad) dan Tantenya (saksi Ramlah) ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Dermawan Alias Aco Bin Hamal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi **RINDI ASTUTI Alias RINDI Binti AHMAD**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi Rindi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 dari Pesuloang mau pergi ke pamboang menggunakan angkutan umum, diatas angkutan ternyata ada terdakwa kemudian ketika mau turun di daerah pamboang, terdakwa menahan saksi Rindi dengan mencengkram lengan kiri saksi Rindi dan membuat saksi Rindi menuruti kemauan terdakwa ;
- Bahwa sampai di Wilayah lutang saksi Rindi turun bersama terdakwa kemudian disuruh naik diatas motonya dan dibawa kedalam hutan di wilayah katitting, setelah turun dari motor terdakwa menganiaya saksi Rindi dengan cara memegang lengan saksi Rindi dengan keras, menendang pada bagian betis dan menarik rambut kemudian memaksa saksi Rindi untuk ikut kerumah terdakwa

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “seandainya ada parang disini kubunuhko” sehingga saksi Rindi menurut saja untuk ikut ke rumah terdakwa ;

- Keesokan harinya tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi Rindi diam-diam mengambil Handphone terdakwa kemudian menelepon saksi Ramlah (tante saksi Rindi) untuk menjemputnya, selanjutnya saksi Rindi melihat terdakwa turun dari rumah kemudian saksi Rindi juga turun dari rumah dengan tujuan hendak lari dari rumah tersebut, namun dalam perjalanan bertemu dengan saksi Ramlah dan Saksi Rijal kemudian saksi Rindi naik keatas motor saksi rijal dan dibawa pergi ;
- Bahwa setelah saksi rindi dibawa pergi dengan dibonceng saksi Rijal, terdakwa juga ikut mengejar dari belakang dan terdakwa berteriak-teriak untuk menyuruh berhenti tetapi Saksi Rijal tidak berhenti, nanti ketika di dekat Mesjid Lutang atau Stikes BBM secara tiba-tiba terdakwa langsung berhenti didepan motor saksi rijal kemudian terdakwa menabrakkan motomya ke motor saksi Rijal sehingga menyebabkan saksi Rijal dan Saksi Rindi terjatuh, tidak puas dengan itu terdakwa langsung menarik Rambut saksi Rindi sampai kepalanya terjatuh/terbentur ke Aspal, yang mengakibatkan kepala saksi Rindi terluka dan berdarah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Rindi mengakibatkan luka-luka dan memar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :445/PKM-LMB/332.a/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Asriany Alimin pada Puskesmas Lembang , dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmhg, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius ;
 2. Perlukaan :
 - Ditemukan luka terbuka di dahi, tepi luka tidak rata, panjang empat senti meter dan lebar setengah senti meter ;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lebam di betis kiri, panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RINDI ASTUTI ALIAS RINDI BINTI AHMAD ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menendang betis, mencengkram lengan, menarik rambut dan membenturkan kepala saksi ke aspal ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 saksi hendak ke Pamboang dengan menggunakan angkutan umum dan diatas angkutan umum tersebut ternyata ada terdakwa dan ketika saksi hendak turun dari angkutan umum tersebut, terdakwa menahan saksi dengan mencengkram lengan kiri saksi hingga saksi tidak jad turun, dan mengikuti terdakwa ;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya daerah Lutang saksi turun dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk ikut dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi ke daerah Katitting ;
- Bahwa setiba di Katitting, terdakwa menganiaya saksi dengan cara memegang lengan saksi dengan keras kemudian menendang pada betis dan menarik rambut serta memaksa saksi untuk ikut kerumahnya dengan mengatakan ``seandainya ada parang disini terdakwa akan membunuh saksi`` ;
- Bahwa kesokan harinya saksi dilarang pulang dari rumah terdakwa namun secara diam-diam saksi meminjam handphone milik saudara terdakwa dan menelpon tante saksi bernama Ramlah untuk menjemput saksi ;
- Bahwa ketika saksi ada kesempatan untuk lari dari rumah terdakwa, saksi pun lari dan diperjalanan saksi bertemu dengan tante saksi yang sedang bersama saksi Rijal yang sedang berboncengan ;
- Bahwa tante saksi menyuruh saksi pergi bersama saksi Rijal menggunakan sepeda motor namun dari arah belakang saksi melihat terdakwa menegejar saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di daerah Lutang tiba-tiba terdakwa menghadang laju kendaraan saksi bersama saksi Rijal yang sedang melaju ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadang motor saksi dan saksi Rijal, sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa langsung menarik rambut saksi hingga terjatuh diaspal dan saksi pun tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan antara saksi dengan terdakwa layaknya pasangan suami istri ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi namun hanya dinikahkan oleh imam mesjid dan pernikahan terdakwa dengan saksi tidak tercatat di kantor catatan agama serta tidak memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu ;

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah janji untuk ketemu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menendang betis saksi ;

2. SAKSI AHMAD BIN ALM H.KENDA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi yakni saksi Rindi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh saksi Ramlah yang mengatakan saksi Ramlah akan menjemput saksi Rindi di rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi Rindi ada kesempatan untuk lari dari rumah terdakwa, saksi pun lari dan diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Ramlah yang sedang bersama saksi Rijal yang sedang berboncengan ;
- Bahwa saksi Ramla menyuruh saksi Rindi pergi bersama saksi Rijal menggunakan sepeda motor namun dari arah belakan saksi melihat terdakwa menegejar saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di daerah Lutang tiba-tiba terdakwa menghadang laju kendaraan saksi bersama saksi Rijal yang sedang melaju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menghadang motor saksi Rindi dan saksi Rijal, sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa langsung menarik rambut saksi Rindi hingga terjatuh diaspal dan saksi Rindi pun tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Rindi dan terdakwa pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri karena sepengetahuan saksi, saksi Rindi sedang berada di Kalimantan ;
- Bahwa menurut saksi Rindi, terdakwa pernah menikah dengan saksi Rindi namun hanya dinikahkan oleh imam mesjid dan pernikahan terdakwa dengan saksi Rindi tidak tercatat di kantor catatan agama serta tidak memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI RAMLA ALIAS RAMLAH BINTI SUDIARJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi yakni saksi Rindi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh saksi Rindi yang mengatakan saksi kesiniki ambilka, dan saksi mengatakan saksi Rindi dimana dan saksi Rindi menjawab di Katitting karena saksi Rindi diculik oleh terdakwa Dermawan ;
- Bahwa saksi pun berangkat ke Katitting dan sebelum berangkat saksi menelpon ayah saksi Rindi yakni saksi Ahmad ;
- Bahwa saksi ke Katitting bersama dengan saksi Rijal mengendarai sepeda motor milik saksi Rijal ;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Katitting saksi melihat saksi Rindi yang sedang berlari ke arah saksi dan saksi pun melihat ibu terdakwa lari mengejar saksi Rindi, ketika saksi Rindi bertemu dengan saksi, saksi menyuruh saksi Rindi pergi bersama saksi Rijal menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat dari arah belakang saksi melihat terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Rindi dan terdakwa pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri karena sepengetahuan saksi, saksi Rindi sedang berada di Kalimantan ;
- Bahwa menurut saksi Rindi, terdakwa pernah menikah dengan saksi Rindi namun hanya dinikahkan oleh imam mesjid dan pernikahan terdakwa dengan saksi Rindi tidak tercatat di kantor catatan agama serta tidak memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu ;

- Bahwa ibu terdakwa pada saat itu tidak mengejar saksi Rindi ;

4. SAKSI M. RIJAL ALIAS RIJAL BIN HAMKA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi yakni saksi Rindi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Ramlah di telpon oleh saksi Rindi yang mengatakan saksi kesiniki ambilka, dan saksi Ramlah mengatakan saksi Rindi dimana dan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rindi menjawab di Katitting karena saksi Rindi diculik oleh terdakwa Demawan :

- Bahwa saksi Ramlah pun berangkat ke Katitting dan sebelum berangkat saksi menepon ayah saksi Rindi yakni saksi Ahmad ;
- Bahwa saksi ke Katitting bersama dengan saksi Ramlah mengendarai sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa setiba di Katitting saksi melihat saksi Rindi yang sedang berlari ke arah saksi dan saksi pun melihat ibu terdakwa lari mengejar saksi Rindi, ketika saksi Rindi bertemu dengan saksi, saksi menyuruh saksi Rindi pergi bersama saksi Rijal menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi Ramla menyuruh saksi Rindi pergi bersama saksi menggunakan sepeda motor namun dari arah belakang saksi melihat terdakwa menejar saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di daerah Lutang tiba-tiba terdakwa menghadang laju kendaraan saksi bersama saksi Rindi yang sedang melaju ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadang motor saksi Rindi dan saksi, sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa langsung menarik rambut saksi Rindi dan membenturkan kepala saksi Rindi keaspal dan saksi Rindi pun tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Rindi dan terdakwa pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri karena sepengetahuan saksi, saksi Rindi sedang berada di Kalimantan ;
- Bahwa menurut saksi Rindi, terdakwa pernah menikah dengan saksi Rindi namun hanya dinikahkan oleh imam mesjid dan pernikahan terdakwa dengan saksi Rindi tidak tercatat di kantor catatan agama serta tidak memiliki buku nikah ;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu ;

- Bahwa terdakwa tidak membenturkan kepala saksi Rindi keaspal melainkan terdakwa hanya menarik rambut saksi Rindi dan tarikan terdakwa terlepas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum*
Nomor : 445 / PKM-LMB / 332.a / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HJASRIANY ALIMIN, dokter pada PUSKESMAS LEMBANG Kecamatan Banggae Timur dengan hasil pemeriksaan ;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmhg, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pemapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius ;
2. Perlukaan :
 - Ditemukan luka terbuka di dahi, tepi luka tidak rata, panjang empat senti meter dan lebar setengah senti meter ;
 - Ditemukan luka lebam di betis kiri, panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Rindi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi Rindi untuk mengajak ketemuan karena saksi Rindi ada ingin diceritakan dengan terdakwa, namun terdakwa

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada apa dan saksi Rindi pun menjawab bahwa saksi Rindi akan dinikahkan oleh orang tua saksi Rindi dan saksi Rindi tidak mau menikah dan saksi ingin pergi bersama terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Rindi janji, terdakwa langsung menjemput saksi Rindi di Daerah pusat pertokoan dan bersama-sama pergi ke Hotel Sulawesi dan ditempat tersebut terdakwa dan saksi Rindi sempat melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah keluar dari tempat tersebut terdakwa dan saksi Rindi pergi ke rumah terdakwa dengan melewati jalan setapak atau jalan pintas menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi Rindi menginap sehari di rumah terdakwa dan tante terdakwa mengetahui jika saksi Rindi berada di rumah terdakwa sehingga tante terdakwa bertemu dan bercerita dengan saksi Rindi ;
- Bahwa pada saat terdakwa tidak ada di rumah, datang sepupu terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rindi lari dari rumah dan terdakwa pergi mengejar saksi Rindi ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Rindi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di daerah Lutang tiba-tiba terdakwa menghadang laju kendaraan saksi Rijal bersama saksi Rindi yang sedang melaju ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadang motor saksi Rindi dan saksi Rijal, sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa langsung menarik rambut saksi Rindi dan saksi Rindi terjatuh lagi keaspal dan saksi Rindi pun tidak sadarkan diri dengan kondisi berdarah dibagian kepala ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Kartu Keluarga dengan nomor 7604011806090003 tanggal 7 Juli 2007, barang bukti mana dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A DE CHARGE untuk didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SAENAB BINTI HAMAL :

- Bahwa sepengetahuan saksi pada malam hari dimana waktu dan tempat sudah tidak ingat lagi, pada pukul 23.00 Wita, saksi ditelfon oleh saksi Rindi yang menanyakan keberadaan mama Masni dan minta tolong untuk dibawakan air minuman kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah memberikan air minum tersebut kepada saksi Rindi, saksi pun kembali kerumah saksi dan setiba dirumah saksi terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan keberadaan mama Masni dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama saksi Rindi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rindi menginap dirumah saksi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya tante terdakwa datang dan berbicara dengan saksi Rindi didalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembicaraan antara saksi Rindi dengan tante terdakwa didalam kamar karena saat itu saksi berada didapur ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang yang berada dirumah saksi, mengatakan bahwa saksi Rindi lari dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengejar saksi Rindi ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Rindi tidak pernah melakukan pernikahan ataupun melakukan acara pernikahan namun saksi mengetahui jika antara terdakwa dan saksi Rindi sudah tinggal bersama-sama di Katitting ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rindi ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI HUSAEMA BIN HHUSAIN :

- Bahwa saksi ketahui jika antara terdakwa dan saksi Rindi pernah kerumah Imam mesjid untuk menikah namun pada saat itu karena pihak keluarga saksi Rindi tidak ada, Imam pun membatalkan untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Rindi ;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah menugaskan saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada orang tua saksi Rindi dan saksi sudah 2 sampai 3 kali kerumah orang tua saksi Rindi namun orang tua saksi Rindi menyuruh saksi untuk bertemu dengan keluarga yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Rindi ;
- Bahwa saksi kerumah keluarga orang tua saksi Rindi tersebut namun tidak ada kesepakatan antara saksi dengan keluarga orang tua saksi Rindi dan katanya saksi Rindi ingin dibawa ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rindi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dakwaan LBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar , Lebih Subsidiaritas tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar serta dakwaan Lebih Subsidiaritas Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

1. **Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai perseorangan yang diduga merupakan pelaku atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-undang No, 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Suami, istri dan anak ;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau ;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah hubungan antara terdakwa Demawan Alias Aco Bin Hama dengan Rindi Astuti Binti Kamal terjalin suatu ikatan yang sah menurut hukum atau hubungan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban yang menerangkan bahwa mereka pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 tahun, namun antara terdakwa dan saksi korban tidak bisa membuktikan hubungan yang mereka jalani apakah hubungan mereka sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai ikatan suami istri yang sah menurut undang-undang yang berlaku maka antara terdakwa dengan saksi korban tidak bisa dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai perseorangan yang diduga merupakan pelaku atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengeral dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL, yang diduga

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. **Unsur “melakukan perbuatan kekerasan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dalam pasal ini adalah kekerasan fisik yang berarti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga); Sementara lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satunya pada poin huruf a adalah suami, istri dan anak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud “melakukan perbuatan kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah hubungan antara terdakwa Demawan Alias Aco Bin Hama dengan Rindi Astuti Binti Kamal terjalin suatu ikatan yang sah menurut hukum atau hubungan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban yang menerangkan bahwa mereka pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 tahun, namun antara terdakwa dan saksi korban tidak bisa membuktikan hubungan yang mereka jalani apakah hubungan mereka sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai ikatan suami istri yang sah menurut undang-undang yang berlaku maka antara terdakwa dengan saksi korban tidak bisa dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut ;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
1. **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Rindi Astuti Binti Ahmad ; kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 ketika saksi korban dari Pesuloang ke Pamboang dengan menggunakan angkutan umum namun diatas angkutan tersebut bertemu dengan terdakwa dan ketika saksi korban hendak turun dari angkutan umum tersebut, terdakwa melarang saksi korban untuk turun dari mobil angkutan tersebut dengan cara mencengkram lengan kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah sampai ke daerah Lutang, terdakwa bersama saksi korban turun dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi korban pergi ke daerah Katitting, ditempat tersebut terdakwa sempat melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menendang betis dan menarik rambut saksi korban serta memaksa saksi korban untuk kut kerumah terdakwa sehingga saksi korban pun menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikeesokan harinya saksi korban diam-diam meminjam Handphone saudara terdakwa dan menelpon tante saksi korban yakni saksi Ramlah untuk menjemput saksi korban sehingga saksi korban lari dari rumah terdakwa dan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan saksi korban bertemu dengan tante saksi korban yang pada saat itu bersama dengan saksi Rijal sehingga tante saksi korban menyuruh saksi korban untuk pergi bersama saksi Rijal dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan saksi Rijal dan pada saat itu terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai ke daerah Lutang ;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan saksi Rijal sehingga terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dan pada saat saksi Rijal ingin melerai terdakwa yang sedang menarik rambut saksi korban, terdakwa melepaskan tarikan tersebut sehingga saksi korban terjatuh diaspal ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rindi Astuti mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / PKM-LMB / 332.a / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HJASRIANY ALIMIN, dokter pada PUSKESMAS LEMBANG Kecamatan Banggae Timur dengan hasil pemeriksaan ;

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmhg, nadi tujuh puluh enam kali permenit, pemapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius ;
- Perlukaan :
 - Ditemukan luka terbuka di dahi, tepi luka tidak rata, panjang empat senti meter dan lebar setengah senti meter ;
 - Ditemukan luka lebam di betis kiri, panjang empat senti meter dan lebar dua senti meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DERMAWAN ALIAS ACO BIN HAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebarkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, oleh kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOH FAUZI SALAM, S.H dan SAIFUL HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, oleh Hakim kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H dan SAIFUL HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, dan dibantu oleh IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFULHS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)